



**P U T U S A N**  
**Nomor 159/Pid.Sus/2019/PN Bkn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MULYADI ANDESTA Als IMUL Bin ABDUL GAFUR**

Tempat lahir : Danau Binkuang

Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 17 Maret 1980

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Desa Sungai Pinang Rt.001 Rw.001 Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Januari 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2019 sampai dengan tanggal 10 Februari 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2019 sampai dengan tanggal 22 Maret 2019;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 23 Maret 2019 sampai dengan tanggal 21 April 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 29 April 2019;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 18 April 2019 sampai dengan tanggal 17 Mei 2019;

halaman 1 dari 24Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2019/PN Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 18 Mei 2019 sampai dengan tanggal 16 Juli 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **TATIN SUPRIHATIN,S.H** Advokat pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia berkantor di Jalan A.Rahman Saleh No.56 Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 159/Pid.Sus/2019/ PN.Bkn tanggal 23 April 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 159/Pid.Sus/2019/ PN.Bkn tanggal 18 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 159/Pid.Sus/2019/PN.Bkn tanggal 18 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MULYADI ANDESTA Als IMUL Bin ABDUL GAFUR**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"Percobaan dan permufakatan jahat dengan Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"* sebagaimana diatur dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sesuai dakwaan Alternatif Kedua kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MULYADI ANDESTA Als IMUL Bin ABDUL GAFUR**, dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (Tiga)

halaman 2 dari 24Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2019/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Penjara) dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 4 (empat) paket diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening
- 1 (satu) buah kaca pirex,
- 1 (satu) buah sendok shabu,
- 1 (satu) buah mancis,
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol lasegar
- 1 (satu) buah kotak rokok U Mild
- 1 (satu) buah unit Handphone Vivo warna putih
- 1 (satu) buah unit Handphone Samsung Lipat warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa **MULYADI ANDESTA Als IMUL Bin ABDUL GAFUR** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**PERTAMA :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **MULYADI ANDESTA Als IMUL Bin ABDUL GAFUR**

pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekira pukul 19.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2019 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di Dusun I Sungai Pinang Kec. Tambang Kab. Kampar tepatnya di Kandang ayam milik terdakwa, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"Percobaan atau permufakatan jahat untuk Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekira pukul 15.00 WIB, saksi BENNY REJA, saksi SAMSUL HAMU dan saksi ANGGA MUFAJAR (masing-masing adalah anggota Satresnarkoba Polres Kampar) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Rimbo Panjang Kec. Tambang Kab. Kampar akan terjadi transaksi Narkotika, setiba di tempat dan lokasi yang diinformasikan tersebut para saksi langsung melakukan pengintaian dan penyelidikan dengan cara melakukan pengejaran dan pengintaian mulai dari Desa Rimbo Panjang sampai menuju Dusun I Sungai Pinang Kec. Tambang Kab. Kampar yang mana para saksi membuntuti sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan saksi MENDRA HEKA DWIYANA PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan sekira pukul 19.00 WIB para saksi melakukan penangkapan dan penggerebekan terhadap terdakwa dan saksi MENDRA HEKA DWIYANA PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) di kandang ayam milik terdakwa dan ditemukan, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol lasegar yang ditemukan di lantai 2 (dua) pondok dekat

halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2019/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandang ayam yang mana menurut pegakuan terdakwa adalah milik terdakwa sendiri, sedangkan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) bungkus kotak rokok yang berisikan 3 (tiga) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening di temukan di lantai 2 (dua) dekat arah saksi MENDRA HEKA DWIYANA PUTRA yang sempat berusaha melarikan diri namun akhirnya tertangkap dan menurut terdakwa adalah milik saksi MENDRA HEKA DWIYANA PUTRA, kemudian terdakwa, saksi MENDRA HEKA DWIYANA PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) beserta semua barang bukti di bawa ke Polres Kampar guna proses lebih lanjut.

- Bahwa ia terdakwa pada saat penangkapan terjadi terdakwa sebelumnya berangkat ke Desa Rimbo Panjang Kec. Tambang Kab. Kampar yang mana terdakwa sebelumnya di ajak oleh saksi MENDRA HEKA DWIYANA PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk menjemput narkotika jenis shabu yang mana didapatkan oleh saksi MENDRA HEKA DWIYANA PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dari sdr. ATAI (termasuk dalam daftar pencarian orang), yang mana terdakwa mengetahui bahwa ajakan dari saksi MENDRA HEKA DWIYANA PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) adalah untuk menemani mengambil atau mendapatkan narkotika jenis shabu, setelah mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut terdakwa dan saksi MENDRA HEKA DWIYANA PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) berangkat menuju kandang ayam milik terdakwa dan sesampai di sana sekira pukul 19.00 WIB akhirnya terdakwa dan saksi MENDRA HEKA DWIYANA PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Kampar.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan PT. Pegadaian Syariah Pekanbaru Nomor : 02/IL.02.5106/2019 tanggal 19 Januari 2019 telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti

halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2019/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 4 (empat) paket diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat Kotor 11,92 gram, dengan perincian :

- Barang bukti diduga berupa narkotika jenis shabu berat 0,11(nol koma sebelas) gram digunakan untuk bukti pemeriksaan Laboratories ke BPOM.
- Barang bukti diduga berupa narkotika jenis shabu berat 0,19 (nol koma sembilan belas) gram digunakan untuk barang bukti persidangan di Pengadilan.
- Barang bukti diduga berupa narkotika jenis shabu-shabu berat 11,06 (sebelas koma nol enam) gram dimusnahkan.
- Barang Bukti berupa pembungkus barang bukti dengan berat pembungkusnya 0,56 (nol koma lima enam) gram digunakan sebagai barang bukti dipersidangan
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.03.941.01.19.K.44 tanggal 25 Januari 2019, berkesimpulan bahwa contoh barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,11 (nol koma satu) gram milik terdakwa MENDRA HEKA DWIANA PUTRA AIS MEMEN Bin MUHKARTAR positif MET AMPHETAMIN yang termasuk jenis narkotika golongan I (satu) sesuai dengan UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin/ hak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**

halaman 6 dari 24Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2019/PN Bkn





**KEDUA :**

Bahwa ia terdakwa **MULYADI ANDESTA Als IMUL Bin ABDUL GAFUR** pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekira pukul 19.00 WIB, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2019 atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di Dusun I Sungai Pinang Kec. Tambang Kab. Kampar tepatnya di Kandang ayam milik terdakwa, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"Percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekira pukul 15.00 WIB, saksi BENNY REJA, saksi SAMSUL HAMU dan saksi ANGGA MUFAJAR (masing-masing adalah anggota Satresnarkoba Polres Kampar) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Rimbo Panjang Kec. Tambang Kab. Kampar akan terjadi transaksi Narkotika, setiba di tempat dan lokasi yang diinformasikan tersebut para saksi langsung melakukan pengintaian dan penyelidikan dengan cara melakukan pengejaran dan pengintaian mulai dari Desa Rimbo Panjang sampai menuju Dusun I Sungai Pinang Kec. Tambang Kab. Kampar yang mana para saksi membuntuti sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan saksi MENDRA HEKA DWIYANA PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan sekira pukul 19.00 WIB para saksi melakukan penangkapan dan penggerebekan terhadap terdakwa dan saksi MENDRA HEKA DWIYANA PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) di kandang ayam milik terdakwa dan ditemukan, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol lasegar yang ditemukan di landati 2 (dua) pondok

halaman 7 dari 24Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2019/PN Bkn



dekat kandang ayam yang mana menurut pegakuan terdakwa adalah milik terdakwa sendiri, sedangkan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) bungkus kotak rokok yang berisikan 3 (tiga) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening di temukan di lantai 2 (dua) dekat arah saksi MENDRA HEKA DWIYANA PUTRA yang sempat berusaha melarikan diri namun akhirnya tertangkap dan menurut terdakwa adalah milik saksi MENDRA HEKA DWIYANA PUTRA, kemudian terdakwa, saksi MENDRA HEKA DWIYANA PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) beserta semua barang bukti di bawa ke Polres Kampar guna proses lebih lanjut.

- Bahwa ia terdakwa pada saat penangkapan terjadi terdakwa sebelumnya berangkat ke Desa Rimbo Panjang Kec. Tambang Kab. Kampar yang mana terdakwa sebelumnya di ajak oleh saksi MENDRA HEKA DWIYANA PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk menjemput narkotika jenis shabu yang mana didapatkan oleh saksi MENDRA HEKA DWIYANA PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dari sdr. ATAI (termasuk dalam daftar pencarian orang), yang mana terdakwa mengetahui bahwa ajakan dari saksi MENDRA HEKA DWIYANA PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) adalah untuk menemani mengambil atau mendapatkan narkotika jenis shabu, setelah mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut terdakwa dan saksi MENDRA HEKA DWIYANA PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) berangkat menuju kandang ayam milik terdakwa dan sesampai di sana sekira pukul 19.00 WIB akhirnya terdakwa dan saksi MENDRA HEKA DWIYANA PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Kampar.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan PT. Pegadaian Syariah Pekanbaru Nomor : 02/IL.02.5106/2019 tanggal 19 Januari 2019 telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti

halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2019/PN Bkn





berupa 4 (empat) paket diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat Kotor 11,92 gram, dengan perincian :

- Barang bukti diduga berupa narkotika jenis shabu berat 0,11(nol koma sebelas) gram digunakan untuk bukti pemeriksaan Laboratories ke BPOM.
- Barang bukti diduga berupa narkotika jenis shabu berat 0,19 (nol koma sembilan belas) gram digunakan untuk barang bukti persidangan di Pengadilan.
- Barang bukti diduga berupa narkotika jenis shabu-shabu berat 11,06 (sebelas koma nol enam) gram dimusnahkan.
- Barang Bukti berupa pembungkus barang bukti dengan berat pembungkusnya 0,56 (nol koma lima enam) gram digunakan sebagai barang bukti dipersidangan
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.03.941.01.19.K.44 tanggal 25 Januari 2019, berkesimpulan bahwa contoh barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,11 (nol koma satu) gram milik terdakwa MENDRA HEKA DWIANA PUTRA AIS MEMEN Bin MUHKART positif MET AMPHETAMIN yang termasuk jenis narkotika golongan I (satu) sesuai dengan UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin/ hak untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

halaman 9 dari 24Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2019/PN Bkn



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Samsul Hamu Als Hamu** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekira pukul 15.00 Wib, saksi bersama rekan saksi dari anggota Satresnarkoba Polres Kampar mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Rimbo Panjang Kec. Tambang Kab. Kampar akan terjadi transaksi Narkotika, setiba di tempat dan lokasi yang diinformasikan tersebut para saksi langsung melakukan pengintaian dan penyelidikan dengan cara melakukan pengejaran dan pengintaian mulai dari Desa Rimbo Panjang sampai menuju Dusun I Sungai Pinang Kec. Tambang Kab. Kampar yang mana para saksi membuntuti sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan saksi Mendra Heka Dwiwana Putra (dilakukan penuntutan secara terpisah);
- Bahwa sekira pukul 19.00 Wib saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan dan penggerebekan terhadap terdakwa dan saksi Mendra Heka Dwiwana Putra (dilakukan penuntutan secara terpisah) di kandang ayam milik terdakwa dan ditemukan, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol lasegar yang ditemukan di lantai 2 (dua) pondok dekat kandang ayam yang mana menurut pegakuan terdakwa adalah milik terdakwa sendiri;
- bahwa terhadap 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) bungkus kotak rokok yang berisikan 3 (tiga) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening di temukan di lantai 2 (dua) dekat arah saksi Mendra Heka

halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2019/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dwiyana Putra yang sempat berusaha melarikan diri namun akhirnya tertangkap dan menurut terdakwa adalah milik saksi Mendra Heka Dwiyana Putra;

- Bahwa setelah menemukan barang bukti selanjutnya Terdakwa, saksi Mendra Heka Dwiyana Putra (dilakukan penuntutan secara terpisah) beserta semua barang bukti di bawa ke Polres Kampar guna proses lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi Angga Mufajar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekira pukul 15.00 Wib, saksi bersama rekan saksi dari anggota Satresnarkoba Polres Kampar mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Rimbo Panjang Kec. Tambang Kab. Kampar akan terjadi transaksi Narkotika, setiba di tempat dan lokasi yang diinformasikan tersebut para saksi langsung melakukan pengintaian dan penyelidikan dengan cara melakukan pengejaran dan pengintaian mulai dari Desa Rimbo Panjang sampai menuju Dusun I Sungai Pinang Kec. Tambang Kab. Kampar yang mana para saksi membuntuti sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan saksi Mendra Heka Dwiyana Putra (dilakukan penuntutan secara terpisah);
- Bahwa sekira pukul 19.00 Wib saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan dan penggerebekan terhadap terdakwa dan saksi Mendra Heka Dwiyana Putra (dilakukan penuntutan secara terpisah) di kandang ayam milik terdakwa dan ditemukan, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol lasegar yang ditemukan di lantai 2 (dua) pondok dekat

halaman 11 dari 24Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2019/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandang ayam yang mana menurut pegakuan terdakwa adalah milik terdakwa sendiri;

- bahwa terhadap 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) bungkus kotak rokok yang berisikan 3 (tiga) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening di temukan di lantai 2 (dua) dekat arah saksi Mendra Heka Dwiwana Putra yang sempat berusaha melarikan diri namun akhirnya tertangkap dan menurut terdakwa adalah milik saksi Mendra Heka Dwiwana Putra;
- Bahwa setelah menemukan barang bukti selanjutnya Terdakwa, saksi Mendra Heka Dwiwana Putra (dilakukan penuntutan secara terpisah) beserta semua barang bukti di bawa ke Polres Kampar guna proses lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa bersama Mendra Heka Wiyana Putra ditangkap oleh pihak kepolisian di Dusun I Sungai Pinang Kec. Tambang Kab. Kampar sehubungan kepemilikan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa ketika Terdakwa bersama saksi Mendra Heka Dwiwana Putra ditangkap di kandang ayam milik terdakwa dan ditemukan, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol lasegar yang ditemukan di lantai 2 (dua) pondok dekat kandang ayam yang mana menurut pegakuan terdakwa adalah milik terdakwa sendiri, sedangkan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu

halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2019/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) bungkus kotak rokok yang berisikan 3 (tiga) paket diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening di temukan di lantai 2 (dua) dekat arah saksi Mendra Heka Dwiyan Putra yang sempat berusaha melarikan diri namun akhirnya tertangkap dan menurut terdakwa adalah milik saksi Mendra Heka Dwiyan Putra, kemudian terdakwa, saksi Mendra Heka Dwiyan Putra (dilakukan penuntutan secara terpisah) beserta semua barang bukti di bawa ke Polres Kampar guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening
- 1 (satu) buah kaca pirex,
- 1 (satu) buah sendok shabu,
- 1 (satu) buah mancis,
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol lasegar
- 1 (satu) buah kotak rokok U Mild
- 1 (satu) buah unit Handphone Vivo warna putih
- 1 (satu) buah unit Handphone Samsung Lipat warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekira pukul 15.00 Wib, saksi Benny Reja, saksi Samsul Hamu dan saksi Angga Mufajar (masing-masing adalah anggota Satresnarkoba Polres Kampar) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Rimbo Panjang Kec. Tambang Kab. Kampar akan terjadi transaksi Narkoba, setiba di tempat dan lokasi yang diinformasikan tersebut para saksi langsung melakukan pengintaian dan penyelidikan denga

halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2019/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara melakukan pengejaran dan pengintaian mulai dari Desa Rimbo Panjang sampai menuju Dusun I Sungai Pinang Kec. Tambang Kab. Kampar yang mana para saksi membuntuti sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan saksi Mendra Heka Dwiyan Putra (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan sekira pukul 19.00 Wib para saksi melakukan penangkapan dan penggerebekan terhadap terdakwa dan saksi Mendra Heka Dwiyan Putra (dilakukan penuntutan secara terpisah) di kandang ayam milik terdakwa dan ditemukan, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol lasegar yang ditemukan di landati 2 (dua) pondok dekat kandang ayam yang mana menurut pengakuan terdakwa adalah milik terdakwa sendiri, sedangkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) bungkus kotak rokok yang berisikan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening di temukan di lantai 2 (dua) dekat arah saksi Mendra Heka Dwiyan Putra yang sempat berusaha melarikan diri namun akhirnya tertangkap dan menurut terdakwa adalah milik saksi Mendra Heka Dwiyan Putra, kemudian terdakwa, saksi Mendra Heka Dwiyan Putra (dilakukan penuntutan secara terpisah) beserta semua barang bukti di bawa ke Polres Kampar guna proses lebih lanjut.

- Bahwa ia terdakwa pada saat penangkapan terjadi terdakwa sebelumnya berangkat ke Desa Rimbo Panjang Kec. Tambang Kab. Kampar yang mana terdakwa sebelumnya di ajak oleh saksi Mendra Heka Dwiyan Putra (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk menjemput narkoba jenis shabu yang mana didapatkan oleh saksi Mendra Heka Dwiyan Putra (dilakukan penuntutan secara terpisah) dari sdr. Atai (termasuk dalam daftar pencarian orang), yang mana terdakwa mengetahui bahwa ajakan dari saksi Mendra Heka Dwiyan Putra (dilakukan penuntutan secara terpisah) adalah untuk menemani mengambil atau mendapatkan narkoba jenis shabu,

halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2019/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





setelah mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut terdakwa dan saksi Mendra Heka Dwiwana Putra (dilakukan penuntutan secara terpisah) berangkat menuju kandang ayam milik terdakwa dan sesampai di sana sekira pukul 19.00 Wib akhirnya terdakwa dan saksi Mendra Heka Dwiwana Putra (dilakukan penuntutan secara terpisah) ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Kampar;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan PT. Pegadaian Syariah Pekanbaru Nomor : 02/IL.02.5106/2019 tanggal 19 Januari 2019 telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 4 (empat) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat Kotor 11,92 gram, dengan perincian :
  - Barang bukti berupa narkotika jenis shabu berat 0,11(nol koma sebelas) gram digunakan untuk bukti pemeriksaan Laboratories ke BPOM.
  - Barang bukti diduga berupa narkotika jenis shabu berat 0,19 (nol koma sembilan belas) gram digunakan untuk barang bukti persidangan di Pengadilan.
  - Barang bukti berupa narkotika jenis shabu-shabu berat 11,06 (sebelas koma nol enam) gram dimusnahkan.
  - Barang bukti berupa pembungkus barang bukti dengan berat pembungkusnya 0,56 (nol koma lima enam) gram digunakan sebagai barang bukti dipersidangan
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.03.941.01. 19.K.44 tanggal 25 Januari 2019, berkesimpulan bahwa contoh barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,11 (nol koma satu) gram milik terdakwa Mendra Heka Dwiana Putra Als Memen Bin Muhktar positif Met Amphetamin yang termasuk jenis narkotika golongan I (satu) sesuai dengan UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin/ hak untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Ad.2. Unsur Permufakatan Jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

### **Ad. 1. Unsur Setiap Orang :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **MULYADI ANDESTA AIS IMUL Bin ABDUL GAFUR** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim

halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2019/PN Bkn



berpendapat bahwa *Unsur Setiap Orang* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

**Ad. 2. Unsur Permufakatan Jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, “menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:”

- Bertentangan dengan hukum obyektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Tanpa Hak merupakan bagian dari Unsur Melawan Hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini Unsur Tanpa Hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai orang yang tidak mempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini, berawal pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekira pukul 15.00 Wib, saksi Benny Reja, saksi Samsul Hamu dan saksi Angga Mufajar (masing-masing adalah anggota Satresnarkoba Polres Kampar) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Rimbo Panjang Kec. Tambang Kab. Kampar akan terjadi transaksi Narkotika, setiba di tempat dan lokasi yang diinformasikan tersebut para saksi langsung melakukan pengintaian dan penyelidikan dengan cara melakukan pengejaran dan pengintaian mulai dari Desa Rimbo Panjang sampai menuju Dusun I Sungai Pinang Kec. Tambang Kab. Kampar yang mana para saksi membuntuti sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan saksi Mendra Heka Dwiwana Putra (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan sekira

halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2019/PN Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 19.00 Wib para saksi melakukan penangkapan dan penggerebekan terhadap terdakwa dan saksi Mendra Heka Dwiwana Putra (dilakukan penuntutan secara terpisah) di kandang ayam milik terdakwa dan ditemukan, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol lasegar yang ditemukan di landati 2 (dua) pondok dekat kandang ayam yang mana menurut pengakuan terdakwa adalah milik terdakwa sendiri, sedangkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) bungkus kotak rokok yang berisikan 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening di temukan di lantai 2 (dua) dekat arah saksi Mendra Heka Dwiwana Putra yang sempat berusaha melarikan diri namun akhirnya tertangkap dan menurut terdakwa adalah milik saksi Mendra Heka Dwiwana Putra, kemudian terdakwa, saksi Mendra Heka Dwiwana Putra (dilakukan penuntutan secara terpisah) beserta semua barang bukti di bawa ke Polres Kampar guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat penangkapan terjadi terdakwa sebelumnya berangkat ke Desa Rimbo Panjang Kec. Tambang Kab. Kampar yang mana terdakwa sebelumnya di ajak oleh saksi Mendra Heka Dwiwana Putra (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk menjemput narkotika jenis shabu yang mana didapatkan oleh saksi Mendra Heka Dwiwana Putra (dilakukan penuntutan secara terpisah) dari sdr. Atai (termasuk dalam daftar pencarian orang), yang mana terdakwa mengetahui bahwa ajakan dari saksi Mendra Heka Dwiwana Putra (dilakukan penuntutan secara terpisah) adalah untuk menemani mengambil atau mendapatkan narkotika jenis shabu, setelah mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut terdakwa dan saksi Mendra Heka Dwiwana Putra (dilakukan penuntutan secara terpisah) berangkat menuju kandang ayam milik terdakwa dan sesampai di sana sekira pukul 19.00 Wib akhirnya terdakwa dan saksi Mendra Heka Dwiwana Putra (dilakukan penuntutan secara terpisah) ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Kampar;

halaman 19 dari 24Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2019/PN Bkn



Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan PT.

Pegadaian Syariah Pekanbaru Nomor : 02/IL.02.5106/2019 tanggal 19 Januari 2019 telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 4 (empat) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat Kotor 11,92 gram, dengan perincian :

- Barang bukti berupa narkotika jenis shabu berat 0,11 (nol koma sebelas) gram digunakan untuk bukti pemeriksaan Laboratories ke BPOM.
- Barang bukti diduga berupa narkotika jenis shabu berat 0,19 (nol koma sembilan belas) gram digunakan untuk barang bukti persidangan di Pengadilan.
- Barang bukti berupa narkotika jenis shabu-shabu berat 11,06 (sebelas koma nol enam) gram dimusnahkan.
- Barang bukti berupa pembungkus barang bukti dengan berat pembungkusnya 0,56 (nol koma lima enam) gram digunakan sebagai barang bukti dipersidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.03.941.01.19.K.44 tanggal 25 Januari 2019, berkesimpulan bahwa contoh barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,11 (nol koma satu) gram milik terdakwa Mendra Heka Dwiana Putra Als Memen Bin Muhktar positif Met Amphetamin yang termasuk jenis narkotika golongan I (satu) sesuai dengan UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui 4 (empat) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat Kotor 11,92 gram yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa adalah milik teman Terdakwa bernama Mendra Heka Dwiyana Putra (dilakukan penuntutan secara terpisah), dengan demikian perbuatan Terdakwa menguasai narkotika jenis shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat oleh karena pekerjaan Terdakwa dalam kesehariannya yaitu sebagai seorang Wiraswasta dan tidak memiliki izin khusus dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu (Menteri Kesehatan) sehingga Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan permufakatan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua Permufakatan Jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2019/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 4 (empat) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening
- 1 (satu) buah kaca pirex,
- 1 (satu) buah sendok shabu,
- 1 (satu) buah mancis,
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol lasegar
- 1 (satu) buah kotak rokok U Mild
- 1 (satu) buah unit Handphone Vivo warna putih
- 1 (satu) buah unit Handphone Samsung Lipat warna hitam

adalah alat yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan tindak kejahatannya dan dikhawatirkan Terdakwa mengulangi perbuatannya, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedaaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;

halaman 22 dari 24Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2019/PN Bkn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa dan mengancam pertahanan dan ketahanan nasional;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MULYADI ANDESTA Als IMUL Bin ABDUL GAFUR**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Permufakatan jahat tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"*** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2019/PN Bkn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 4 (empat) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening
- 1 (satu) buah kaca pirex,
- 1 (satu) buah sendok shabu,
- 1 (satu) buah mancis,
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol lasegar
- 1 (satu) buah kotak rokok U Mild
- 1 (satu) buah unit Handphone Vivo warna putih
- 1 (satu) buah unit Handphone Samsung Lipat warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SELASA**, tanggal **21 MEI 2019**, oleh **MENI WARLIA,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **NURAFRIANI PUTRI,S.H.** dan **IRA ROSALIN,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **23 MEI 2019**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NOVA R SIANTURI,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **WULAN WIDARI INDAH,S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**NURAFRIANI PUTRI,S.H.**

**MENI WARLIA, S.H.,M.H.**

**IRA ROSALIN,S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**NOVA R SIANTURI, S.H.**

halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2019/PN Bkn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 25 dari 24Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2019/PN Bkn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25